

RESEARCH ARTICLE

TINJAUAN HUKUM PENOLAKAN VAKSINASI KARENA KERAGUAN KANDUNGAN VAKSIN COVID-19

Amir Burhannudin¹✉

¹ Universitas Sebelas Maret.

✉ Burhannudin.bi@gmail.com

ABSTRACT

Even though the content of the Covid-19 vaccine is controversial, it is still a vaccine like other vaccines that have existed before, so it doesn't need to be connected to the 666 microchip and anti-Christ. The refusal to vaccinate the Covid-19 vaccine for doctrinal reasons tying it to the 666 microchip and anti-Christ is an unfounded error. Judging from the legal aspect, refusing the Covid-19 vaccine is considered not complying with the implementation of Health Quarantine. The Indonesian government states that the Covid-19 vaccination is an obligation and there are sanctions for people who refuse to be vaccinated against Covid-19. This provision refers to Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 concerning Health Quarantine. The World Health Organization states that requiring vaccination will actually be a boomerang and trigger people to be antipathetic to the Covid-19 vaccine vaksin. Some people who refuse vaccination think that requiring vaccination is coercion and a violation of human rights.

Keywords: *Legal Aspects, Doubts, Controversy, Denial, Covid-19 Vaccine.*

Kandungan vaksin Covid-19 walaupun menjadi kontroversi tetapi sebuah vaksin seperti vaksin lain yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak perlu dihubungkan dengan microchip 666 dan antiKris. Penolakan vaksinasi vaksin Covid-19 karena alasan doktrinal yang mengaitkannya dengan microchip 666 dan antiKris merupakan suatu kekeliruan yang tidak mendasar. Ditinjau dari aspek hukum, menolak vaksin Covid-19 dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan. Pemerintah Indonesia menyatakan vaksinasi Covid-19 merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak untuk di vaksinansi Covid-19. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. *World Health Organization* menyatakan mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi boomerang dan memicu orang-orang untuk bersikap antipati terhadap vaksin Covid-19. Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vakasinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci: Aspek Hukum, Keraguan, Kontroversi, Penolakan, Vaksin Covid-19.

INTRODUCTION

Awal kemunculan *coronavirus disease* yg lebih dikenal dengan istilah Covid-19 yang pada akhirnya ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) sebagai pandemi yang menjangkit ke seluruh masyarakat dunia dengan jumlah kasus sebanyak 41,5 juta kasus dan jumlah kematian lebih dari 1,1 juta jiwa per tanggal 23 Oktober 2020. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama *Covid-19* masuk Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 tahun lalu yang menjangkit 2 orang Warga Negara Indonesia asal Depok Jawa Barat.¹ Berawal dari kasus tersebut, jumlah kasus masyarakat Indonesia yang terjangkit terus bertambah setiap harinya. Kondisi demikian memberikan dampak langsung kepada jutaan bahkan seluruh masyarakat dunia, sebagai akibat diberlakukannya protokol Kesehatan yang harus ditetapkan pada seluruh aspek kegiatan, mulai dari pembatasan sosial hingga *lockdown* total sehingga menghambat seluruh kegiatan masyarakat.

Salah satu cara yang sangat mungkin untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* adalah dengan mengembangkan vaksin. Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang divaksinasi tetapi juga masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga turut aktif dalam rencana kegiatan vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakatnya. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) untuk mengatur kewenangan Pemerintah, Kementrian/Lembaga dan para pejabatnya dalam rencana vaksinasi. Rencana kegiatan vaksinasi tersebut haruslah mempertimbangkan segala aspek, mulai dari aspek kelayakan vaksin yang digunakan, resiko pasca pemakaian, sampai tahapan dan prosedur dari pemberian vaksin hingga nantinya sampai ke masyarakat.

Setelah penantian lama vaksin di tengah pandemic Covid-19 yang masih belum usai, akhirnya Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Pribadi yang pertama menerima vaksinasi vaksin Covid-19 sebagai tindakan memberi motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk tidak meragukan dan tidak menolak vaksinasi tersebut. Namun, kontroversi berkaitan dengan vaksin Covid-19 muncul juga. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ribka Tjiptaning dengan terang-terangan menolak divaksinasi vaksin Covid-19 dan lebih memilih membayar denda dengan alasan vaksin tersebut belum uji klinis ketiga sehingga mengakibatkan pro dan kontra ditengah masyarakat.²

Secara fakta sedikit banyak kontroversi yang beredar dan menghebohkan di mimbar-mimbar gereja tentang fenomena yang mengaitkan antara Covid-19, vaksin Covid-19, microchip 666 dan antiKris sudah memberi pengaruh negatif kepada cara pandang sebagian orang percaya dalam merespon pandemic Covid-19 yang terus berlangsung hingga saat ini, sehingga hal tersebut apabila tidak diluruskan dapat merugikan secara pribadi, organisasi dan pemerintah yang sedang berusaha dengan keras mengatasi masalah pandemi yang semakin memakan korban setiap hari. Oleh karenanya, penulis menganalisa dan menjawab

¹[https:// Kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona//](https://Kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona//)

²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia>

keraguan atas kontroversi penolakan vaksin Covid-19 yang kabarnya mengandung microchip 666 dan antiKris dari aspek hukumnya.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan analisa literatur maupun literatur research dengan tujuan menganalisa dan menjawab keraguan atas kontroversi doctrinal yang belakangan ini beredar di kalangan masyarakat. Berkaitan dengan kandungan vaksin Covid-19 yang dihubungkan penanaman microchip 666 dan antiKris serta aspek hukum penolakan vaksinasi vaksin Covid-19. Untuk mencapai tujuan tersebut teknik pengumpulan data melalui sumber buku, jurnal, artikel digital, wawancara serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian.

RESULTS & DISCUSSION

a. Kontroversi Vaksinasi Vaksin Covid-19

Berdasarkan hasil proses wawancara dengan narasumber menyatakan “Vaksin Covid-19 itu mencurigakan, soalnya kelihatan dipaksa oleh pemerintah sampai memberi denda sebesar 5 juta Rupiah bagi yang menolak untuk di vaksin Covid-19. Menurut Ferdinand silalahi “Virus Covid-19 merupakan konspirasi buatan manusia dan vaksin Covid-19 adalah sarana untuk ditanamkan chip. Berbeda dengan pendapat Evangelist Alfons Abednego menyatakan bahwa sama seperti penyakit lain, dampak Covid-19 nyata dengan banyak kematian, sehingga vaksin menjadi kebutuhan dan tidak usah ditafsirkan dan dikaitkan oleh penanaman microchip 666.³

Vaksin Covid-19 merupakan langkah medis atas rekomendasi WHO dalam rangka mengatasi pandemi yang terus menerus memakan korban nyawa. Dalam dunia medis, berbagai vaksin telah terbukti efektif dalam penanganan pandemi sebelumnya, seperti Cacar, TBC, maupun folio dan sebagainya. Vaksin merupakan cara paling ampuh dan ekonomis mencegah penyakit yang dapat menular termasuk Covid-19, sehingga vaksin Covid-19 sangat diperlukan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa vaksinasi Covid-19 adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia demi kepentingan bersama. Oleh karena itu yang tidak di vaksin mengancam hak kesehatan orang lain.

b. Aspek Hukum Menolak Vaksinasi Vaksin Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak mungkin dibiarkan begitu saja bila tidak ingin populasi manusia akan habis karena keganasan virus tersebut. Hal itulah yang kemudian manusia dengan segala upaya terus menerus melakukan ikhtiar agar penyebaran covid-19 dapat dihentikan atau paling tidak untuk diminialisir. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan laju penyebaran virus Covid-19 antara lain melalui vaksin. Berbagai Negara telah melakukan

³ Djone Georges Nicolas, “Analisis Kontroversi Vaksin Covid-19, Microchip 666 Dan AntiKris Di Tengah Gereja Di Indonesia Berdasarkan Wahyu 13:16-18”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.6, No.2, Februari 2021, Hal.668

riset agar dapat menghasilkan formula yang ampuh untuk vaksin tersebut. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong kepada ilmuwan epidomologi untuk melakukan riset serupa.⁴

Pemerintah Indonesia menyatakan vaksinasi Covid-19 merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak untuk di vaksinasi Covid-19. Dalam hal ini, menolak vaksin Covid-19 dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana sanksinya sebagai berikut “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).”⁵

Selain itu, DKI Jakarta menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengancam pidana denda bagi setiap orang yang menolak vaksinasi, dalam pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Meskipun demikian, WHO menyatakan mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi boomerang dan memicu orang-orang untuk bersikap antipasti terhadap vaksin Covid-19. Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vakasiasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum secara *preventif* atau berupa pencegahan untuk sebelum adanya pelanggaran hukum, perlindungan hukum terhadap pasien yang dilaksanakan berupa pengadaan *informed consent*.⁶ Selain itu, juga dianggap sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya di lindungi oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Selain itu dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Namun patut diketahui terdapat pengecualian pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni hak untuk menerima atau menolak tersebut tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas.

⁴ Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ranoboyd, “*Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17, Februari 2021, Hal. 38

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham/>

⁶ “*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selama Pandemi Covid-19*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9 No.2, Mei 2021, hal.152

CONCLUSION

Penolakan vaksinasi vaksin Covid-19 karena alasan keraguan kandungan vaksin Covid-19 yang dikaitkan dengan penanaman microchip 666 dan antiKris merupakan suatu kekeliruan yang tidak berdasar. Pendekatan secara represif terhadap penolakan vaksinasi justru berpotensi menjauhkan dukungan dari publik. Selanjutnya, setiap warga negara berhak menguji kebijakan yang dianggap tidak sesuai terkait sanksi pidana denda bagi penolak vaksin. Disisi lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana disebutkan diatas juga bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi terlebih pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan delik materil yang harus dibuktikan dampak kedaruratan kesehatan yang dimaksud.

SUGGESTION

Untuk Pemerintah, menanggulangi pandemi Covid-19 ini, maka aturan keekarantinaan harus menjadi acuan di dalam mengambil keputusan. Terlepas dari isu kandungan Covid-19 yang tidak berdasar, seharusnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah menemukan formula aturan bagi masyarakat yang tidak mau di vaksinasi Covid-19 sehingga tidak menghambat penyelesaian pandemic Covid-19.

REFERENCES

A. Jurnal

- Djone George Nicolas “*Analisis Kontroversi Vaksin Covid-19, Microchip 666 Dan AntiKris Di Tengah Gereja Di Indonesia Berdasarkan Wahyu 13:16-18*”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.6, No.2, Februari 2021, Hal.668
- Karenina Maria Tavarez, Rahayu Subekti “*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selama Pandemi Covid-19*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.2, Mei 2021, hal.152
- Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ranoboyd, “*Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17, Februari 2021, Hal. 38

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

C. Sumber Websites

<https://Kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona//>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham/>